



PUTUSAN
NOMOR 111/PDT/ 2018/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MASNAH** ; bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 001, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I / PEMBANDING I** ;
2. **ILAPANSYAH** ; bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II / PEMBANDING II** ;
3. **BUSNI** ; bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 002, Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III / PEMBANDING III**
4. **SERUDIANSYAH** ; bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV / PEMBANDING IV** ;
5. **HARPANSYAH** ; bertempat tinggal di Desa Baras Jiring, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V / PEMBANDING V** ;
6. **ROSLAN** ; bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI / PEMBANDING VI** ;

Kesemuanya, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, telah memberikan Kuasa kepada ASFIANI RACHMAN, S.H., Advokat berkantor di Jalan Padat Karya, RT.11 / RW.05, No.10, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1. **H. HASAN K. Bin KUTEK**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I**
2. **MATDIN Bin H. HASAN K.**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II**

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SURIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III** ;
4. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT. 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV / TERBANDING IV** ;
5. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V / TERBANDING V** ;
6. **ANDI**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI / TERBANDING VI** ;
7. **MIRA**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII / TERBANDING VII** ;
8. **SAHRUN**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII / TERBANDING VIII** ;
9. **MUHIDIN**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT. 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT IX / TERBANDING IX** ;

Kesemuanya telah memberikan Kuasa Khusus kepada SARINTAN, S.H. Advokat dari “ SARINTAN, SH. Dan REKAN , yang berkantor di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 79, Tana Paser Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinta Nomor 111/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgr dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Agustus 2018 yang membantu penyelesaian perkara tersebut di tingkat Banding;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgr tanggal 25 April 2018, memori

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan Kontra memori banding serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 8 September 2017, Register perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Tgt, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan batas-batas :
 - Disebelah Utara berbatas/bertambitan dengan sungai sepinang terus menuju kepala sungai lomutore terus kemuaranya sampai sungai menyatu.
 - Disebelah Timur berbatasan dengan sungai menyatu.
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan sungai Ensimgang, menuju ke hulu sampai ujung batu belauang anak, menuju sampai muara sambalu, sungai menyatu.
 - Disebelah Barat berbatasan dengan sungai Samu, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Sendiri di Atas Tanah dengan atas nama Imbung bin Molum (almarhum) tertanggal 1 November 1963.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Sendiri di Atas Tanah dengan atas nama Imbung Bin Molum (alm) tertanggal 01 November 1963 setelah dilakukan pengukuran melalui GPS (Global Positioning System) oleh Para Penggugat diperoleh luas tanah tersebut seluas \pm 350 ha (tiga ratus lima puluh hektar).
3. Bahwa keadaan tanah dalam Posita No.1 adalah 17 % berupa Gunung Batu, sedangkan selebihnya berupa 83 % berisi tanaman Rotan dan buah-buahan.
4. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Imbung Bin Molum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 November 2013.
5. Bahwa tanah tersebut diperoleh Para Penggugat dari warisan Kakek Para Penggugat yang bernama Molum (Alm) yang mempunyai anak 3 (tiga) yaitu 1. Imbung (alm), 2. Gempung alias Berohon (alm) dan 3. Tiah (almah) kemudian diserahkan kepada anak-anaknya masing-masing mendapat bagian sama, yangmana ayah Para Penggugat yaitu Imbung (alm) mendapat bagian tanah yang terletak di kanan Mudik sungai menyatu Desa Muser,

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, dengan luas kurang lebih 350 ha begitu juga dengan anak yang lain mendapatkan warisan tanah yang terletak di Kanan Mudik sungai menyatu yang berada di luar tanah waris Para Penggugat.

6. Bahwa tanah waris milik Imbung Almarhum (ayah Para Penggugat) terletak dan batas sesuai dengan posita No. 1.
7. Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah yang terletak di Kanan Mudik sungai menyatu Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser yang telah diolah atau dimanfaatkan oleh Para penggugat yang dibuktikan dengan dipeliharanya pohon rotan dan tanaman lainnya dan juga telah ditanami seperti pohon sawit, padi dan buah-buahan pada sebagian lahan tersebut.
8. Bahwa tanah warisan tersebut sesuai posita No.1 sudah di bagi kepada ahli waris Imbung (alm) sesuai dengan Surat Penyerahan atau Pemilikan Hak Milik Kebun tertanggal 24 Maret 1985.
9. Bahwa sekira pada tahun 2014 Para Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah yang merupakan tanah Para Penggugat yang dimana diatas tanah tersebut terdapat tanaman Para Penggugat seperti Paken, Rambutan, Jeruk dan lain sebagainya yang dimana tanaman tersebut ditebang oleh Para Tergugat untuk mendirikan bangunan tersebut, dan Para Penggugat telah melakukan teguran kepada Para Tergugat agar dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum melakukan aktifitas tersebut akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut.
10. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III telah dibangun rumah tempat tinggal dengan luas 24 m², panjang 4 m, lebar 6 m, terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding, RT. 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser dengan batas
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Amat (Tergugat IV),
 - Sebelah Utara Harpansyah (Penggugat V),
 - Sebelah Timur Tanah Harpansyah (Penggugat V) dan
 - Sebelah barat jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.
11. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat IV telah dibangun rumah tempat tinggal luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6m terletak di Jalan akses Muara Samu ke libur dinding, RT.003, Kec. Muara Samu, Kab. Paser dengan batas

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara Suriansyah (Tergugat III),
- Sebelah timur tanah Harpansyah (Penggugat V),
- Sebelah barat jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- Sebelah selatan Fatimah (Tergugat V)

yang mana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

12. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat V telah dibangun rumah tempat tinggal tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding RT. 003, Kec. Muara Samu, Kab. Paser dengan batas

- Sebelah utara dengan Amat (Tergugat IV),
- Sebelah timur Harpansyah (Penggugat V),
- Sebelah barat Jalan Akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- Sebelah selatan Andi (Tergugat VI)

yang mana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

13. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VI telah dibangun rumah tempat tinggal tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas

- Sebelah utara dengan Fatimah (Tergugat V),
- Sebelah Timur Harpansyah (Penggugat V),
- Sebelah barat Jalan Akses Muara Samu ke Libur Dinding, dan
- Sebelah Selatan Mira (Tergugat VII)

yang mana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

14. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VII telah dibangun rumah tempat tinggal tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding RT. 003, Kec. Muara Samu, Kab. Paser dengan batas

- Sebelah utara Andi (Tergugat VI),
- Sebelah timur Harpansyah (Penggugat V),
- Sebelah barat Jalan akses Muara Samu ke Libur dinding,
- Sebelah selatan Serudiansyah (Penggugat IV)

yang mana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

15. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VIII telah dibangun rumah tempat tinggal tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding RT. 003, Kec. Muara Samu, Kab. Paser dengan batas

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara Masnah (Penggugat I),
- Sebelah timur Masnah (Penggugat I),
- Sebelah Barat jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- Sebelah selatan Busni (Penggugat III)

yang mana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

16. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat IX telah dibangun rumah tempat tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding RT. 003, Kec. Muara Samu, Kab. Paser dengan batas

- Sebelah utara Ilapansyah (Penggugat II),
- Sebelah timur jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- Sebelah barat Masnah (Penggugat I),
- Sebelah selatan serudiansyah (Penggugat IV)

yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

17. Bahwa Para Penggugat sudah menegur dan memperingatkan kepada Para Tergugat untuk tidak berladang atau berkebun dan mendirikan bangunan di tanah Para Penggugat yang terletak disebelah kanan mudik sungai menyatu.

18. Bahwa berulang kali Para Penggugat melakukan teguran terhadap Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan mengedepankan kekeluargaan mengingat Para Penggugat dan Para Tergugat adalah keluarga dekat yang semestinya menjalin hubungan yang harmonis akan tetapi pihak Para Tergugat lah yang sering tidak menanggapi itikat baik dari para Penggugat yang dibuktikan dengan Tergugat II melaporkan para Penggugat menyerobot tanah milik Hasan K (Tergugat I) pada tanggal 03 Februari 2014, dengan demikian Para Tergugat mencoba memutarbalikan fakta yang terjadi dilapangan dan memojokan Para Penggugat dengan dalih bahwa yang menyerobot tanah milik Para Tergugat. Maka sangatlah jelas perilaku yang ditujukan oleh Para Tergugat adalah perilaku yang memanipulasi dan membohongi publik atau masyarakat yang berada di wilayah Desa Muser.

19. Bahwa setelah terjadi sengketa terhadap kepemilikan tanah tersebut Para Penggugat melakukan berbagai Mediasi terhadap Para Tergugat yaitu dibuktikan mulai tanggal 10 Pebruari 2014 dilakukan mediasi awal di Kantor Desa Muser sampai dengan di tingkat Kecamatan yang akan dibuktikan Para Penggugat pada saat pembuktian surat.

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah dilaluinya mediasi beberapa kali di desa Muser sampai di Kecamatan Muser terdapat berita acara rapat fasilitasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 09 September 2014 yang mendapat hasil kesimpulan bahwa lahan yang disengketakan tersebut terindikasi terdapat tumpang tindih adalah tidak benar dikarenakan menurut surat keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 adalah murni tanah warisan dari Molum yang berada di Kanan Mudik Sungai Menyatu dan Para Tergugat sesuai dengan surat keterangan hak Milik atas nama Hasan K bin Kutek tertanggal 01 Januari 1981 terletak di Kiri Mudik sungai menyatu dengan demikian tanah tersebut sesungguhnya tidak tumpang tindih melainkan berdampingan yang dipisahkan oleh sungai Menyatu.
21. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai tanah warisan Para Penggugat yang berada di kanan mudik sungai menyatu dan tanpa sepengetahuan, persetujuan Para Penggugat adalah merupakan tindakan tidak sah dan melawan hukum.
22. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan untuk menjaga kepentingan hukum Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar Majelis yang menangani kasus ini menyatakan bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
23. Bahwa, dalam Pasal 1365 KUHPerdara tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
24. Bahwa apabila terbit Surat Keterangan hak milik atas tanah dalam bentuk apapun terkait tanah sengketa, itu diluar sepengetahuan dan izin Para Penggugat. Sehingga surat yang terbit didalam tanah sengketa adalah ilegal dan cacat hukum.
25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap tanah sengketa, sangat merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun secara immaterial. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



A. Kerugian Material :

Bahwa kebun rotan dalam satu hektarnya dapat menghasilkan rotan dalam satu hektarnya dapat menghasilkan rotan kering yang sudah dibelah senilai 10 bal atau dalam 1 (satu) balnya terdapat 1000 (seribu) butir rotan kering yang sudah dibelah dengan harga Rp. 130.000,-, (seratus tiga puluh ribu rupiah) per bal dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, maka apabila dihitung dari keseluruhan bal yang diperoleh dalam satu hektar adalah 10 bal yang jika dijumlahkan sekitar Rp. 1.300.000,-, dalam 1 hektarnya maka apabila dihitung dari luas area terbakar adalah 60 hektar maka kerugian yang dialami adalah $60 \times 1.300.000 = \text{Rp. } 78.000.000,-$, Bahwa tanah dalam setiap tahunnya dapat menghasilkan 1 (satu) kali panen padi dengan hasil minimal sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton padi dalam setahun, dengan harga Rp. 10.000,- per Kg dikalikan 1200 kg = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun dan dikalikan dua tahun adalah Rp. 24.000.000,-.

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah berstatus sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Imbung sehingga pantas apabila kerugian yang di derita penggugat tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung rentang harus dihukum membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,-, (dua puluh empat juta rupiah), selama dua tahun berturut kepada masing-masing Para Penggugat atau jika dihitung dari jumlah Para Penggugat adalah berjumlah 6 (enam) orang, maka uang ganti rugi yang harus dibebankan kepada tergugat adalah sebesar Rp. 24.000.000,-, selama 2 (dua) tahun berturut dari tahun 2014 sampai dengan 2015.

Bahwa diatas tanah sengketa telah berdiri tanaman Para Penggugat dan telah ditebang oleh Para Tergugat tanpa dasar hukum dan sedang diupayakan penyelesaian melalui jalur Hukum yang menimbulkan kerugian Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 500 batang pohon karet usia mulai produktif telah ditebang Para Tergugat, maka kerugian yang timbul adalah $\text{Rp. } 200.000 \times 200 = \text{Rp. } 100.000.000,-$
- 200 batang pohon kemiri usia produktif telah ditebang oleh Para Tergugat, maka kerugian yang timbul adalah $\text{Rp. } 350.000,- \times 200 = \text{Rp. } 70.000.000,$
- 50 batang pohon jati telah ditebang oleh Para Tergugat, maka kerugian yang di timbulkan Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah $1.000.000,- \times 50 = \text{Rp. } 50.000.000,-$

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 batang pohon kelapa belum produksi Para Tergugat, maka kerugian yang ditimbulkan Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah $\text{Rp.}200.000,- \times 2 = \text{Rp.} 400.000,-$
- 1 batang pohon nangka produktif telah ditebang Para Tergugat , maka kerugian yang ditimbulkan Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah $\text{Rp.} 350.000,- \times 1 = \text{Rp.} 350.000,-$
- 10 batang pohon pinang produktif telah ditebang para tergugat, maka kerugian yang ditimbulkan Para Tergugat kepada para penggugat adalah $\text{Rp.}100.000,- \times 10 = \text{Rp.} 1.000.000,-$
- 3 batang pohon langsung produktif telah ditebang para tergugat, maka kerugian yang ditimbulkan para tergugat kepada para penggugat adalah $\text{Rp.} 350.000,- \times 3 = \text{Rp.} 1.500.000,-$
- 5 batang pohon sengon telah ditebang para tergugat, maka kerugian yang ditimbulkan para tergugat kepada para penggugat adalah $\text{Rp.} 1.000.000,- \times 5 = \text{Rp.} 5.000.000,-$

Bahwa dari 500 batang pohon karet usia mulai produktif setiap bulannya dihasilkan : 500×0.0625 liter getah karet perharinya = $31,25 \times 21$ bulan = 546 hari = 17.062.5 liter atau $\pm 17.062.5$ kg dengan harga Rp. 5000,- per Kg $\times 17.062.5 = \text{Rp.} 8.531.250,-$

Bahwa kerugian material sebesar : $\text{Rp.}78.000.000,- + \text{Rp.}144.000.000,- + \text{Rp.}100.000.000,- + \text{Rp.}70.000.000,- + \text{Rp.}50.000.000,- + \text{Rp.}50.000.000,- + \text{Rp.}350.000,- + \text{Rp.}400.000,- + \text{Rp.}2.000.000,- + \text{Rp.}1.000.000,- + \text{Rp.}1.050.000,- + \text{Rp.}8.531.250,- = \text{Rp.}455.331.250,-$ (Empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada para Penggugat secara tanggung renteng.

26. Bahwa Para Penggugat dirugikan dengan timbulnya permasalahan ini sehingga jasmani dan rohani Tergugat tertekan serta timbulnya rasa malu akibat peristiwa ini (kerugian secara immaterial). Sehingga Para Penggugat menuntut Kerugian Immaterial sebesar $\text{Rp.}1.000.000.000$ (satu milyar rupiah).
27. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
28. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

29. Bahwa sebelum gugatan diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan tanah seluas \pm 350 ha menjadi hak milik Para Penggugat.
5. Menyatakan Surat keterangan hak milik atas tanah dalam bentuk apapun yang timbul di dalam tanah sengketa yang diterbitkan oleh pihak lain selain Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai, merusak dan menebang tanaman Para Penggugat diatas tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp. 455.331.250,- (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung rentang.
7. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung rentang.

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, atau memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon berikan putusan yang dianggap patut dan adil sebagai mana peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perbaikan pertama ialah perbaikan nama dan penempatan RT yang semula nama AMAT diganti dengan MUHAMMAD untuk Tergugat IV dan membenaran RT yang semula RT.002 diganti RT.006 untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IX;
2. Bahwa perbaikan posita angka 9 dan angka 10, yang berisi sebagai berikut:
 - Bahwa sekira pada tahun 2014 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan diatas tanah yang merupakan tanah Para Penggugat yang dimana diatas tanah tersebut terdapat tanaman Para Penggugat seperti paken, rambutan, jeruk, dan lain sebagainya yang dimana tanaman tersebut ditebang oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mendirikan bangunan tersebut, dan Para Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum melakukan aktifitas tersebut akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan teguran tersebut;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja menguasai atau melebarkan tanah garapan yang dia punyai di kiri mudik sungai menyatu ke dalam tanah warisan Para Penggugat yaitu di kanan mudik sungai menyatu dengan cara menebang kayu dan mendirikan bangunan diatas tanah Para Penggugat;
3. Bahwa yang ketiga adalah penambahan provisi yang berada di Gugatan yang berisi tentang penghentian kegiatan pengolahan tanah yang diolah oleh Para Tergugat yang berada diatas tanah objek sengketa;

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam posita Para penggugat no. satu (1) adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar dikarenakan surat Keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 merupakan rekayasa dikarenakan imbung adalah anak tiri atau anak bawaan dari Molum yang nikah dengan toniw.
3. Bahwa justru Para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik diatas tanah atas nama Hasan bin Kutek yang terletak di desa Muser Kecamatan batu sopang atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu dengan berbatasan sebelah utara dengan saudara Supir, sebelah selatan dengan saudara Nudin, sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan sebelah barat berbatasan dengan sungai samu tertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha.
4. Bahwa Perwatasan atau Surat Hak Milik tertanggal 01 Januari 1984 tersebut adalah peninggalan dari bapak saya yang bernama Kutek (alm) dari nenek moyang dan hanya boleh dibagi kepada saudara saya yang bernama Tani dan Simin sesuai dengan Surat Keterangan Hak di atas tanah tertanggal 01 Januari 1984.
5. Bahwa harta warisan tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1970 dengan dibuktikan surat keterangan hak milik diatas tanah tertanggal 01 Januari 1981.
6. Bahwa tanaman yang berada di atas tanah sengketa tersebut berupa tanaman rotan seluas 2 ha, tanaman durian sebanyak 50 pohon, buah-buahan kayu-kayuan sebanyak 27 pohon dan pohon jelamu sebayak 10 pohon sesuai dengan surat keterangan hak milik tertanggal 01 Januari 1984.
7. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.10 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh tergugat III diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat III yang merupakan anak dari

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Tergugat I sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat III, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.

8. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.11 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat IV diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah Tergugat IV didapatkan dari Hibah dari anak saya (Tergugat II) yang diperoleh dari pemberian dari saya dengan demikian dalil yang menyebutkan Tergugat IV dengan sengaja menyerobot tanah tersebut adalah tidak benar sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan penuh rekayasa.
9. Bahwa mengenai obyek yang didalilkan oleh Para penggugat sesuai dengan Posita No.12 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat V diatas tanah para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan Tanah Tergugat V memang adalah hak milik dari Tergugat V yang didapatkan dari Hibah dari Tergugat II yang didapatkan warisan dari saya (Tergugat I) dengan demikian dalil yang menyebutkan Tergugat V dengan sengaja menyerobot tanah tersebut adalah tidak benar sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan penuh rekayasa.
10. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.13 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat VI diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan ayah saya (Tergugat I) yaitu Kutek (alm) yang dimana Tergugat VI adalah anak dari saudara kandung saya (Tergugat I) sehingga tanah tersebut merupakan tanah warisan dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan direkayasa.
11. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No. 14 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat VII diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah Tergugat VII didapat dari Hibah dari Tergugat II yang diperoleh warisan dari Tergugat I dengan demikian dalil yang menyebutkan Tergugat VII dengan sengaja menyerobot tanah tersebut adalah tidak benar sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan penuh rekayasa.

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.15 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat VIII diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat VIII yang merupakan anak dari Tergugat I dan Kakak dari Tergugat II sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat VIII, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.
13. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.16 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat IX diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan ayah dari Tergugat I yaitu Kutek (alm) yang dimana Tergugat IX adalah anak dari saudara kandung Tergugat I sehingga tanah tersebut merupakan tanah warisan dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan direayasa.
14. Bahwa mengenai posita no. 26 dan posita 27 yang membahas tentang kerugian material dan kerugian immaterial tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, sehingga menurut saya (Tergugat I) untuk menentukan besarnya kerugian material dan kerugian immaterial harus ada parameter yang dapat dijadikan dasar acuan secara yuridis. Dengan demikian Para Penggugat tidak memberikan parameter yang jelas maka dalil yang dikemukakan oleh para penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan dikarenakan Gugatan tidak jelas dan mendasar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, Tergugat II / Terbanding II telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam posita Para penggugat no. satu (1) adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar dikarenakan surat Keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 merupakan rekayasa dikarenakan imbung adalah anak tiri atau anak bawaan dari Molum yang nikah dengan toniw.
3. Bahwa justru Para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik diatas tanah atas nama Hasan bin Kutek yang terletak di desa Muser Kecamatan batu sopang atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu dengan berbatasan
 - Sebelah utara dengan saudara Supir,
 - Sebelah selatan dengan saudara Nudin,
 - Sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan sungai samutertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha.
4. Bahwa Perwatasan atau Surat Hak Milik tertanggal 01 Januari 1984 adalah peninggalan dari bapak saya yang bernama Kutek (alm) dari nenek moyang dan hanya boleh dibagi kepada saudara saya yang bernama Tani dan Simin sesuai dengan Surat Keterangan Hak atas tanah tertanggal 01 Januari 1984.
5. Bahwa harta warisan tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1970 dengan dibuktikan surat keterangan hak milik diatas tanah tertanggal 01 Januari 1981.
6. Bahwa tanaman yang berada di atas tanah sengketa tersebut berupa tanaman rotan seluas 2 ha, tanaman durian sebanyak 50 pohon, buah-buahan kayu-kayuan sebanyak 27 pohon dan pohon jalamu sebanyak 10 pohon sesuai dengan surat keterangan hak milik tertanggal 01 Januari 1984.
7. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.10 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh tergugat III diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari warisan orang tua istri Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat III, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.

8. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.11 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat IV diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah Tergugat IV didapatkan dari Hibah dari anak saya (Tergugat II) yang diperoleh dari pemberian dari saya dengan demikian dalil yang menyebutkan Tergugat IV dengan sengaja menyerobot tanah tersebut adalah tidak benar sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan penuh rekayasa.
9. Bahwa mengenai obyek yang didalilkan oleh Para penggugat sesuai dengan Posita No.12 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat V diatas tanah para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan Tanah Tergugat V memang adalah hak milik dari Tergugat V yang didapatkan dari Hibah dari Tergugat II yang didapatkan warisan dari saya (Tergugat I) dengan demikian dalil yang menyebutkan Tergugat V dengan sengaja menyerobot tanah tersebut adalah tidak benar sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan penuh rekayasa.
10. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.13 yang menyebutkan pembangunan rumah Tergugat VI diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan ayah saya (Tergugat I) yaitu Kutek (alm) yang mana Tergugat VI adalah anak dari saudara kandung saya (Tergugat I) sehingga tanah tersebut merupakan tanah warisan dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan direkayasa.
11. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.14 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat VII diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah Tergugat VII didapat dari Hibah dari Tergugat II yang diperoleh warisan dari Tergugat I dengan demikian dalil yang menyebutkan Tergugat VII dengan sengaja menyerobot tanah tersebut adalah tidak benar sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan penuh rekayasa.

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No. 15 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat VIII diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat VIII yang merupakan anak dari Tergugat I dan Kakak dari Tergugat II sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat VIII, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.
13. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No. 16 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh Tergugat IX diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan ayah dari Tergugat I yaitu Kutek (alm) yang dimana Tergugat IX adalah anak dari saudara kandung Tergugat I sehingga tanah tersebut merupakan tanah warisan dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan direayasa.
14. Bahwa mengenai posita no.26 dan posita 27 yang membahas tentang kerugian material dan kerugian immaterial tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, sehingga menurut saya (Tergugat I) untuk menentukan besarnya kerugian material dan kerugian immaterial harus ada parameter yang dapat dijadikan dasar acuan secara yuridis. Dengan demikian Para Penggugat tidak memberikan parameter yang jelas maka dalil yang dikemukakan oleh para penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan dikarenakan Gugatan tidak jelas dan mendasar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, Tergugat III / Terbanding III telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam posita Para Penggugat no. satu (1) adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar dikarenakan surat Keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 merupakan rekayasa dikarenakan imbung adalah anak tiri atau anak bawaan dari Molum yang nikah dengan toniw.
3. Bahwa justru para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik diatas tanah atas nama Hasan bin Kutek yang terletak di desa Muser Kecamatan batu sopang atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu dengan berbatasan sebelah utara dengan saudara Supir, sebelah selatan dengan saudara Nudin, sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan sebelah barat berbatasan dengan sungai samu tertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha.
4. Bahwa Perwatasan atau Surat Hak Milik tertanggal 01 Januari 1984 tersebut adalah peninggalan dari orang tua Tergugat 1 yaitu Hasan yang dimana tanah tersebut dikuasai oleh bapak dari Tergugat I yang bernama Kutek (alm) dari nenek moyang dan hanya boleh dibagi kepada saudara saya yang bernama Tani dan Simin sesuai dengan Surat Keterangan Hak di atas tanah tertanggal 01 Januari 1984.
5. Bahwa harta warisan tanah tersebut diperoleh dari ayah Tergugat I sejak tahun 1970 dengan dibuktikan surat keterangan hak milik diatas tanah tertanggal 01 januari 1981.
6. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No. 10 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh tergugat III diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat III, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Tergugat III tanah Yang digarap oleh Para Tergugat adalah tanah warisan dari Molum dan Toniw yang akhirnya waris ke Hasan yang dimana hasan adalah anak dari Kutek yang merupakan anak dari molum dan toniw. Sehingga dengan demikian saya Tergugat III membangun diatas tanah warisan adalah hal yang wajar dan tidak menyerobot tanah milik para Penggugat.
8. Bahwa mengenai posita no.26 dan posita 27 yang membahas tentang kerugian material dan kerugian immaterial tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, sehingga menurut Para Tergugat untuk menentukan besarnya kerugian material dan kerugian immaterial harus ada parameter yang dapat dijadikan dasar acuan secara yuridis. Dengan demikian Para Penggugat tidak memberikan parameter yang jelas maka dalil yang dikemukakan oleh para penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan dikarenakan Gugatan tidak jelas dan mendasar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 yang diterima di persidangan tanggal 14 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

2. Bahwa dalam posita Para Penggugat no. satu (1) adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar dikarenakan surat Keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 merupakan rekayasa dikarenakan imbung adalah anak tiri atau anak bawaan dari Molum yang menikah dengan toniw.
3. Bahwa justru para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik diatas tanah atas nama Hasan bin Kutek yang terletak di desa Muser Kecamatan batu sopang atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu dengan berbatasan sebelah utara dengan saudara Supir, sebelah selatan dengan saudara Nudin, sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan sebelah barat berbatasan dengan sungai samu tertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha.
4. Bahwa Perwatasan atau Surat Hak Milik tertanggal 01 Januari 1984 tersebut adalah peninggalan dari orang tua Tergugat 1 yaitu Hasan yang dimana tanah tersebut dikuasai oleh bapak dari Tergugat I yang bernama Kutek (alm) dari nenek moyang dan hanya boleh dibagi kepada saudara saya yang bernama Tani dan Simin sesuai dengan Surat Keterangan Hak di atas tanah tertanggal 01 Januari 1984.
5. Bahwa harta warisan tanah tersebut diperoleh dari ayah Tergugat I sejak tahun 1970 dengan dibuktikan surat keterangan hak milik diatas tanah tertanggal 01 Januari 1981.
6. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No. 10 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh tergugat III diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat III, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.
7. Bahwa sepengetahuan Tergugat III tanah Yang digarap oleh Para Tergugat adalah tanah warisan dari Molum dan Toniw yang akhirnya waris ke Hasan yang dimana hasan adalah anak dari Kutek yang merupakan anak dari molum dan toniw. Sehingga dengan demikian saya Tergugat III membangun diatas tanah warisan adalah hal yang wajar dan tidak menyerobot tanah milik para Penggugat.

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai posita no. 26 dan posita 27 yang membahas tentang kerugian material dan kerugian immaterial tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, sehingga menurut Para Tergugat untuk menentukan besarnya kerugian material dan kerugian immaterial harus ada parameter yang dapat dijadikan dasar acuan secara yuridis. Dengan demikian Para Penggugat tidak memberikan parameter yang jelas maka dalil yang dikemukakan oleh para penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan dikarenakan Gugatan tidak jelas dan mendasar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 yang diterima di persidangan tanggal 14 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam posita Para Penggugat no. satu (1) adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar dikarenakan surat Keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 merupakan rekayasa dikarenakan imbung adalah anak tiri atau anak bawaan dari Molum yang menikah dengan toniw.

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa justru para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik diatas tanah atas nama Hasan bin Kutek yang terletak di desa Muser Kecamatan batu sopang atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu dengan berbatasan sebelah utara dengan saudara Supir, sebelah selatan dengan saudara Nudin, sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan sebelah barat berbatasan dengan sungai samu tertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha.
4. Bahwa Perwatasan atau Surat Hak Milik tertanggal 01 Januari 1984 tersebut adalah peninggalan dari orang tua Tergugat 1 yaitu Hasan yang dimana tanah tersebut dikuasai oleh bapak dari Tergugat I yang bernama Kutek (alm) dari nenek moyang dan hanya boleh dibagi kepada saudara saya yang bernama Tani dan Simin sesuai dengan Surat Keterangan Hak di atas tanah tertanggal 01 Januari 1984.
5. Bahwa harta warisan tanah tersebut diperoleh dari ayah Tergugat I sejak tahun 1970 dengan dibuktikan surat keterangan hak milik diatas tanah tertanggal 01 januari 1981.
6. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.10 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh tergugat III diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat III, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.
7. Bahwa sepengetahuan Tergugat III tanah Yang digarap oleh Para Tergugat adalah tanah warisan dari Molum dan Toniw yang akhirnya waris ke Hasan yang dimana hasan adalah anak dari Kutek yang merupakan anak dari molum dan toniw. Sehingga dengan demikian saya Tergugat III membangun diatas tanah warisan adalah hal yang wajar dan tidak menyerobot tanah milik para Penggugat.
8. Bahwa mengenai posita no.26 dan posita 27 yang membahas tentang kerugian material dan kerugian immaterial tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, sehingga menurut Para Tergugat untuk menentukan besarnya kerugian material dan kerugian immaterial harus ada parameter yang dapat dijadikan dasar acuan secara yuridis. Dengan demikian Para Penggugat tidak memberikan parameter yang jelas maka dalil yang dikemukakan oleh para penggugat haruslah ditolak.

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan dikarenakan Gugatan tidak jelas dan mendasar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 yang diterima di persidangan tanggal 14 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam posita Para Penggugat no. satu (1) adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar dikarenakan surat Keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 merupakan rekayasa dikarenakan imbung adalah anak tiri atau anak bawaan dari Molum yang menikah dengan toniv.
3. Bahwa justru para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik diatas tanah atas nama Hasan bin Kutek yang terletak di desa Muser Kecamatan batu sopang atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu dengan berbatasan sebelah utara dengan saudara Supir, sebelah selatan dengan saudara Nudin, sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan sebelah barat berbatasan dengan sungai samu tertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha.

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perwatasan atau Surat Hak Milik tertanggal 01 Januari 1984 tersebut adalah peninggalan dari orang tua Tergugat 1 yaitu Hasan yang dimana tanah tersebut dikuasai oleh bapak dari Tergugat I yang bernama Kutek (alm) dari nenek moyang dan hanya boleh dibagi kepada saudara saya yang bernama Tani dan Simin sesuai dengan Surat Keterangan Hak di atas tanah tertanggal 01 Januari 1984.
5. Bahwa harta warisan tanah tersebut diperoleh dari ayah Tergugat I sejak tahun 1970 dengan dibuktikan surat keterangan hak milik diatas tanah tertanggal 01 Januari 1981.
6. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.10 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh tergugat III diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat III, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.
7. Bahwa sepengetahuan Tergugat III tanah Yang digarap oleh Para Tergugat adalah tanah warisan dari Molum dan Toniw yang akhirnya waris ke Hasan yang dimana hasan adalah anak dari Kutek yang merupakan anak dari molum dan toniw. Sehingga dengan demikian saya Tergugat III membangun diatas tanah warisan adalah hal yang wajar dan tidak menyerobot tanah milik para Penggugat.
8. Bahwa mengenai posita no.26 dan posita 27 yang membahas tentang kerugian material dan kerugian immaterial tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, sehingga menurut Para Tergugat untuk menentukan besarnya kerugian material dan kerugian immaterial harus ada parameter yang dapat dijadikan dasar acuan secara yuridis. Dengan demikian Para Penggugat tidak memberikan parameter yang jelas maka dalil yang dikemukakan oleh para penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakuiinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan dikarenakan Gugatan tidak jelas dan mendasar.

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat / Para Pembandingtersebut, Tergugat IX / Terbanding IX telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 yang diterima di persidangan tanggal 14 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalam posita Para Penggugat no. satu (1) adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar dikarenakan surat Keterangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November 1963 merupakan rekayasa dikarenakan imbung adalah anak tiri atau anak bawaan dari Molum yang menikah dengan toniw.
3. Bahwa justru para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik diatas tanah atas nama Hasan bin Kutek yang terletak di desa Muser Kecamatan batu sopang atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu dengan berbatasan sebelah utara dengan saudara Supir, sebelah selatan dengan saudara Nudin, sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan sebelah barat berbatasan dengan sungai samu tertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha.
4. Bahwa Perwatasan atau Surat Hak Milik tertanggal 01 Januari 1984 tersebut adalah peninggalan dari orang tua Tergugat 1 yaitu Hasan yang mana tanah tersebut dikuasai oleh bapak dari Tergugat I yang bernama Kutek (alm) dari nenek moyang dan hanya boleh dibagi kepada saudara saya yang bernama

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani dan Simin sesuai dengan Surat Keterangan Hak di atas tanah tertanggal 01 Januari 1984.

5. Bahwa harta warisan tanah tersebut diperoleh dari ayah Tergugat I sejak tahun 1970 dengan dibuktikan surat keterangan hak milik diatas tanah tertanggal 01 januari 1981.
6. Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Posita No.10 yang menyebutkan pembangunan rumah oleh tergugat III diatas tanah Para Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut didapat dari warisan orang tua istri Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I sehingga jelas tanah tersebut merupakan tanah dari ayahnya Istri Tergugat III, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.
7. Bahwa sepengetahuan Tergugat III tanah Yang digarap oleh Para Tergugat adalah tanah warisan dari Molum dan Toniw yang akhirnya waris ke Hasan yang dimana hasan adalah anak dari Kutek yang merupakan anak dari molum dan toniw. Sehingga dengan demikian saya Tergugat III membangun diatas tanah warisan adalah hal yang wajar dan tidak menyerobot tanah milik para Penggugat.
8. Bahwa mengenai posita no.26 dan posita 27 yang membahas tentang kerugian material dan kerugian immaterial tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, sehingga menurut Para Tergugat untuk menentukan besarnya kerugian material dan kerugian immaterial harus ada parameter yang dapat dijadikan dasar acuan secara yuridis. Dengan demikian Para Penggugat tidak memberikan parameter yang jelas maka dalil yang dikemukakan oleh para penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakuiinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan dikarenakan Gugatan tidak jelas dan mendasar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan palu putusannya sebagaimana yang tercantum dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt tanggal 25 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.13.641.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwaterhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt tanggal 25 April 2018 tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan pernyataan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 7 Mei 2018, pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding masing-masing tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding juga mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Mei 2018 yang telah diterima oleh panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan juga telah disampaikan kepada Para Tergugat / Para Terbanding masing-masing tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 3 Agustus 2018 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan kemudian telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding sebagaimana relas pemberitahuankontra memori banding tertanggal 6 Agustus 2018 ;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukan, yaitu kepada kuasa Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Para Tergugat / Para Terbanding masing-masing tanggal 12 Juli 2018, dan kepada Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 12 Juli 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Para Penggugat / para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

sebagai berikut;

I. Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Provisi.

- a. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 21/PDT.G/2017/PN.Tgt di Pengadilan Negeri Tanah Grogot. (halaman 49 sampai dengan 50) “ menimbang bahwa dalam perubahan Gugatan, para penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar segala kegiatan Pengolahan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat ditanah objek dihentikan, “menimbang bahwa hukum acara perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura yaitu RBg tidak memberikan pengertian “tuntutan Provisi” menurut beberapa pakar hukum Perdatadan Hukum acara perdata, antara lain:

- Retnowula sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Penerbit PT. Alumni tahun 1983. Halaman 84.
- Darwan prinst dalam strategi menyusun dan menangani gugatan perdata , penerbit Citra Aditya Bakti tahun 1992, halaman 53
- Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty tahun 1979, halaman 65; dan

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lilik Mulyadi dalam putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia, penerbit citra aditya bakti tahun 2009, halaman 43;

Yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pengertian tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya sementara dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak di samping adanya tuntutan pokok dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hukum melakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat, tanggal 2 februari 2018, majelis hakim tidak melihat adanya kegiatan pengelolaan tanah oleh para tergugat, dan jikaalaupun ada pengelolaan tanah oleh para tergugat, maka sifat pengelolaan tanah yang dilakukan oleh para tergugat tersebut tidak bersifat mendesak untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kegiatan dari para tergugat di tanah objek sengketa yang bersifat mendesak untuk dihentikan, maka tuntutan provisi yang dimohonan para penggugat adalah tuntutan provisi yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak;

b. Keberatan Para Penggugat

- Bahwadari pertimbangan Majelis Hakim diatas sangatlah tidak cermat dalam menilai fakta persidangan, dikarenakan alasan Majelis hakim pada saat pemeriksaan setempat tidak ada yang bersifat mendesak untuk dihentikan adalah salah, faktanya dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 02 Februari 2018 sangalah jelas obyek – obyek yang dahulunya dikuasai oleh para Penggugat/ Pembanding sekarang malah dikuasai oleh para Tergugat / Terbanding dengan mendirikan rumah atau tempat tinggal dan menebang tanaman milik Pembanding/ para Penggugat sesuai dengan posita nomor 10 sampai dengan Posita Nomor 17 Gugatan Para Penggugat / Pembanding yang berisi :

1. Bahwa sekira pada tahun 2014 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan diatas tanah yang merupakan tanah Para Penggugat yang dimana diatas tanah tersebut terdapat tanaman Para Penggugat seperti Paken, Rambutan, Jeruk dan lain sebagainya yang dimana tanaman tersebut ditebang oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mendirikan bangunan tersebut,.

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



2. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Oleh Tergugat III telah dibangun rumah tempat tinggal dengan Luas 24 m² , panjang 4 m, lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke libur Dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas :

- sebelah selatan : berbatasan dengan Amat (Tergugat IV),
- sebelah Utara : Harpansyah (Penggugat V),
- Sebelah Timur : Tanah Harpansyah (Penggugat V), dan
- sebelah barat : jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding,

yang dimana Rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

3. Bahwa mengenai Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat IV telah dibangun rumah tempat tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara samu ke libur dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas :

- sebelah utara : Suriansyah (Tergugat III),
- sebelah timur : tanah Harpansyah (Penggugat V),
- sebelah barat : Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- sebelah selatan : Fatimah (Tergugat V),

yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

4. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat V telah dibangun rumah tempat tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara samu ke Libur Dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas :

- sebelah utara : Amat (Tergugat IV),
- sebelah timur : Harpansyah (Penggugat V),
- sebelah barat : Jalan Akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- sebelah selatan : Andi (Tergugat VI),

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

5. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VI telah dibangun rumah tempat tinggal tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas :

- sebelah utara : dengan Fatimah (Tergugat V),
- sebelah Timur : Harpansyah (Penggugat V),
- sebelah barat : Jalan Akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- sebelah Selatan : Mira (Tergugat VII),

yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

6. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VII telah dibangun rumah tempat tinggal tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas

- sebelah utara : Andi (Tergugat VI),
- sebelah timur : Harpansyah (Penggugat V),
- sebelah barat : Jalan akses Muara Samu ke Libur dinding,
- sebelah selatan : Serudiansyah (Penggugat IV),

yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

7. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VIII telah dibangun rumah tempat tinggal tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas:

- sebelah utara : Masnah (Penggugat I),
- sebelah timur : Masnah (Penggugat I),
- sebelah Barat : jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding,

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah selatan : Busni (Penggugat III)

yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

8. Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Tergugat IX telah dibangun rumah tempat tinggal dengan luas bangunan 24 m², panjang 4 m dan lebar 6 m terletak di Jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding Rt. 003 kec. Muara Samu Kab. Paser dengan batas :

- sebelah utara : Ilapansyah (Penggugat II),
- sebelah timur : jalan akses Muara Samu ke Libur Dinding,
- sebelah barat : Masnah (Penggugat I),
- sebelah selatan : serudiansyah (Penggugat IV),

yang dimana rumah tersebut berdiri di tanah Para Penggugat.

- Bahwa para penggugat telah melakukan aktivitas diatas tanah milik para penggugat, selain menempati tersebut diatas, para tergugat juga melakukan kegiatan memanen seluruh hasil tanah yang ada di obyek sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat, padahal tanah dan hasil diatasnya adalah milik para penggugat.
- Bahwa demikian perbuatan Para Tergugat bukan lagi bersifat mendesak tetapi sudah sangat mendesak dikarenakan para Penggugat/ Pembanding tidak bisa lagi memanfaatkan lagi tanah yang menjadi hak milik dari Para Penggugat.
- Sehingga sudah seharusnya majelis hakim menerima 'tuntutan provisi' dari para penggugat terhadap para tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

a. Keberatan Para Penggugat

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim diatas sangatlah tidak cermat dalam menilai fakta persidangan, dikarenakan alasan Majelis Hakim alat bukti P-1, Alat Bukti P-2 terhadap alat bukti T-1 dan alat bukti T-2 yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat serta keterangan para saksi, nyata bahwa obyek sengketa tersebut tidaklah sama / tidak tumpang

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih, kepemilikan para tergugat adalah disebelah obyek sengketa, dalilnya adalah :

1. Keterangan dari saksi Darmawan

Yakni : tanah milik para penggugat adalah mulai dari Sungai Lamutore sampai sebelah selatan yang ada tanaman bambu, dengan luas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar, dan pernyataan saksi Darmawan bahwa pemilik obyek sengketa adalah pak Imbung (Alm) yang merupakan orangtua para penggugat, dan setelah pak Imbung meninggal yang menggarap obyek sengketa adalah para penggugat

2. Keterangan dari saksi Sudirman

Yakni : bahwa saksi Sudirman mengetahuinya apabila para penggugat yang menguasai obyek sengketa, sedangkan pak H. Hasan K tidak pernah diobyek sengketa namun di seberang sungai (artinya disebelah obyek sengketa), dikatakan pula oleh Saksi Sudirman bahwa Pak Imbung dan anak-anaknya yang menggarap obyek sengketa sejak tahun 1978

3. Keterangan dari saksi Beci

Yakni : bahwa luas tanah yang disengketakan adalah 350 Hektar, Saksi Beci juga mengakui di wilayah obyek sengketa yang menggarap ada dilihatnya pak Imbung (hal tersebut karena memang bersebelahan)

- Bahwa, dapat disimpulkan keterangan dari saksi para tergugat hanya mengetahui **bahwa seluruh wilayah milik para tergugat bercampur/bersebelahan dengan milik para Penggugat**, sedangkan saksi dari para penggugat yakni Saksi Darmawan dan Saksi Sudirman secara terang dan mengetahui persis tanah milik para tergugat adalah disebelah obyek sengketa, berarti menguatkan dalil para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 21/PDT.G/2017/PN.Tgt di Pengadilan Negeri Tanah Grogot,. para penggugat tidak dapat mengklaim adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah **SALAH/TIDAK BENAR**, karena jelas fakta persidangan menunjukkan para tergugat **secara terangtelah**

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, dan Obyek sengketa adalah milik Para Penggugat.

- Bahwa, selain keterangan saksi para penggugat mempunyai bukti kepemilikan atas obyek sengketa yakni Surat Keterangan Hak Milik Sendiri di Atas Tanah dengan atas nama Imbung bin Molum (almarhum) tertanggal 1 November 1963.
- Bahwa, tanah warisan tersebut sudah di bagi kepada ahli waris Imbung (alm) sesuai dengan **Surat Penyerahan atau Pemilikan Hak Milik Kebunt**ertanggal 24 Maret 1985
- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Imbung bin Molum yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan Ahli Waris**tgl 12 November 2013 ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili memori banding ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ; Atau memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa ParaTerbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Para Terbanding menolak dan menyangkal sekerasnya seluruh alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas Para Terbanding akui akan kebenarannya.
Selanjutnya Para Terbanding menguraikan alasan-alasan penolakan dan bantahan Para Terbanding terhadap pernyataan banding dan memori banding Para Pembanding sebagai berikut:
2. Bahwa Para Pembanding dalam memorinnya mendalihkan sebagai berikut:
"Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tidak cermat dalam menilai fakta persidangan, dikarenakan alasan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat tidak ada yang bersifat mendesak untuk dihentikan adalah salah (vide I butir a dan b dalam memori banding Para Pembanding)

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding menolak dan membantah sekerasnya alasan banding Para Pembanding tersebut di atas karena:

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan aquo sudah TEPAT dan BENAR. Majelis Hakim telah memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan memutus Perkara Aquo SESUAI DENGAN FAKTA, BUKTI-BUKTI, HUKUM ACARA, HUKUM PEMBUKTIAN, HUKUM PERTANAHAN dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN relevan lainnya yang berlaku, serta pendapat pakar hukum di Indonesia.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tidak cermat dalam menilai fakta persidangan, dikarenakan alasan Majelis Hakim terhadap alat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dari Para Penggugat (vide II butir a point 1, 2 dan 3 dalam memori banding Para Pembanding);

Para Terbanding menolak dan membantah keras alasan banding Para Pembanding tersebut di atas karena :

- Alat bukti Para Penggugat berupa surat dan saksi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan terbantahkan pula dengan alat bukti yang diajukan Para Tergugat berupa surat dan saksi dalam persidangan, yang telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dan atau dalil-dalil sanggahannya;

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti dan Peraturan Perundang-Undangan serta pakar hukum di Indonesia tersebut sebagaimana diuraikan di atas, sudah sangat tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyimpulkan dalam Pertimbangan Hukumnya atas obyek perkara aquo.;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, setelah membaca berkas perkara banding tersebut, baik Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, memeriksa dan mencermati surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, terutama setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt, tanggal 25 April 2018 serta setelah pula membaca Memori Banding dan Kontra Memori banding, maka Pengadilan tinggi, memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt, tanggal 25 April 2018 yang amarnya dalam pokok perkara berbunyi : Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; dapat diketahui bahwa amar tersebut didasarkan pada pertimbangan yang menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa milik Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah objek sengketa yang sama, saling tumpang tindih, sehingga Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa dengan mendasarkan pada alat bukti P-1 dan P-2 sedang Para Tergugat juga berhak atas tanah objek sengketa dengan mendasarkan pada alat bukti T-1 dan T-2, dan juga mengenai penagihan pajak bumi atas tanah sengketa tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan penagihan pajak bumi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan tingkat pertama, Para Penggugat tidak dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dan oleh karenanya pula penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum; Adapun mengenai keterangan Saksi-saksidari Para Penggugat yaitu Saksi DARMAWAN, Saksi SUDIRMAN dan Saksi KINOI, yang pada pokoknya menerangkan, Para Penggugat adalah penggarap tanah objek sengketa yang merupakan warisan dari IMBUNG, hal demikian ini menurut Majelis Hakim tingkat pertama dapat dilumpuhkan oleh keterangan Saksi dari Para Tergugat yaitu Saksi AHMADI, Saksi BECI dan Saksi REPAN, yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Para Tergugat, sehingga oleh karena itu, alat-alat bukti Saksi dari Para Penggugat tersebut telah dapat dilumpuhkan eksistensinya sebagai alat bukti oleh Saksi-saksi dari Para Tergugat; Sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan akhirnya oleh karena tidak ada satu Petitem pun yang dikabulkan, maka menurut Hakim pengadilan tingkat pertama, patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, merupakan pertimbangan hukum yang salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena dapat dirasakan adanya ketidakadilan dalam pertimbangan putusan tersebut yaitu dalam mempertimbangkan alat-alat bukti, yang mana dalam pertimbangan hukum telah disimpulkan bahwa para Penggugat /

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan para Tergugat / para Terbanding, adalah sama-sama berhak atas tanah obyek sengketa, namun kemudian pengadilan tingkat pertama menilai bahwa dengan keadaan tersebut berarti para penggugat / pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang para Tergugat dinilai telah dapat membuktikan dalil bantahannya ; Sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini ;

Dalam Provisi

Menimbang bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat / Para Pembanding, menurut pengadilan tingkat banding dapat dibenarkan karena selain apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, juga oleh karena surat bukti yang dijadikan dasar utama untuk mengajukan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding in casu bukan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atau berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga Para Tergugat / Para Terbanding menguasai tanah obyek sengketa telah lebih dari 1(satu) tahun, maka oleh karenanya sudah sewajarnya tuntutan provisi tersebut harus ditolak ;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa demikian juga tentang pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi dari para Tergugat / para Terbanding, menurut pengadilan tingkat banding, sudah tepat dan benar karena eksepsi dari para Tergugat / para Terbanding tersebut telah memasuki ranah materi pokok perkara, sehingga oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Maksud dan tujuan gugatan para Penggugat / para Pembanding adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya diatas ;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan para Penggugat / para Pembanding tersebut, terlihat yang dipersoalkan dan dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat / para Pembanding yaitu sebidang tanah seluas 350 Ha yang terletak di Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang batas-batas tanahnya :

- Disebelah Utara berbatas/bertambitan dengan sungai sepinang terus menuju kepala sungai lomotore terus kemuaranya sampai sungai menyatu.
- Disebelah Timur berbatasan dengan sungai menyatu.

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Selatan berbatasan dengan sungai Ensimgang, menuju ke hulu sampai ujung batu belauang anak, menuju sampai muara sambalu, sungai menyatu.
- Disebelah Barat berbatasan dengan sungai Samu,

Menimbang bahwa menurut dalil gugatan dari Para Penggugat / Para Pembanding dalam gugatannya, tanah obyek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat / para Pembanding, yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Imbung bin Limbung (Alm) yang meninggal pada tahun 1985 ;
Bahwa tanah warisan tersebut sudah di bagi kepada ahli waris Imbung (alm) sesuai dengan Surat Penyerahan atau Pemilikan Hak Milik Kebun tertanggal 24 Maret 1985 ; Adapun sebagai dasar bukti kepemilikannya para Penggugat / para Pembanding telah mengajukan surat bukti (P-1) s/d bukti (P-35) dan 3(tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Darmawan, 2. Saksi Sudirman dan 3. Saksi Kinoi ;

Menimbang bahwa sedangkan menurut dalil jawaban dari para Tergugat / para Terbanding, justru Para Tergugatlah yang hak atas tanah warisan tersebut dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Atas tanah atas nama Hasan bin Kutek tertanggal 01 Januari 1984 dengan Luas kurang lebih 500 ha, yang terletak di desa Muser **Kecamatan batu sopang** atau klemat batu Mangga kanan Mudik sungai Menyatu, dengan berbatasan :

- Sebelah utara dengan saudara Supir,
- Sebelah selatan dengan saudara Nudin,
- Sebelah timur berbatasan dengan saudara Rohani dan
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai samu

Menimbang bahwa para Tergugat / para Terbanding dalam surat jawabannya juga mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah dengan Surat Keterangan Hak Milik Atas tanah tertanggal 01 Januari 1984 tersebut adalah peninggalan dari orang tuanya yang bernama Kutek (alm), yang diperoleh sejak tahun 1970 dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Hak Milik Atas tanah tertanggal 01 Januari 1981 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut para Tergugat / para Terbanding telah mengajukan surat bukti (T-1 s/d T-28) dan 3(tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Ahmadi, 2. Saksi Beci dan 3. Saksi Repan ;

Menimbang bahwa setelah pengadilan tingkat banding mencermati surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding maupun yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding tersebut, dapat diketahui bahwa didalam lokasi tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, memang benar sebagian tanah telah dikuasai oleh para Tergugat / para Terbanding ;

Menimbang bahwa menurut pengadilan tingkat banding untuk menentukan siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, maka harus diteliti tentang surat-surat bukti yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berperkara, baik tentang sesuai tidaknya surat bukti yang dimiliki dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, maupun mengenai surat bukti mana yang lebih dahulu terbit jikalau memang benar surat bukti milik para Penggugat / para Pembanding dengan surat bukti milik para Tergugat / para Terbanding adalah tumpang tindih sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa akan tetapi sebelum Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan tentang persoalan tersebut, terlebih dahulu perlu meneliti tentang siapa-siapa yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat ini, karena jika pada kenyataannya ada orang lain yang juga menguasai tanah obyek sengketa tersebut, namun tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara maka hal tersebut mengakibatkan gugatannya tidak lengkap karena kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan setempat atas obyek perkara tertanggal 2 Februari 2018 yang dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, tercatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat (PS) tersebut bahwa lokasi tanah obyek sengketa yang di tunjukkan oleh para Penggugat / para Pembanding dan para Tergugat / para Terbanding adalah sama yaitu :

- Persi Penggugat ; 200 M dari jalan berbatasan dengan sungai Lamutore
 - Utara berbatas dengan Msriansyah Klotak
 - Timur berbatas dengan sungai menyatu
 - Selatan berbatas dengan Rauyah, Pandi, Masriansyah, Sumber Bahagia ;
 - Barat berbatas dengan sungai Samu, sungai Simar, sungai belak anak ;
- Persi Tergugat ; 150 M dari jalan berbatas dengan sungai Kupang Subu
 - Utara berbatas dengan Pak Supir
 - Timur berbatas dengan Rohani
 - Selatan berbatas dengan Nudin
 - Barat berbatas dengan sungai Samu dan libur dinding

Dan Pengakuan Penggugat disebelah kiri ada rumah Sarifudin

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi membandingkan batas-batas tanah sengketa, ternyata batas-batas tanah obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat / Para Pembanding jauh berbeda dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam Berita Acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah obyek sengketa ; demikian juga batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam surat jawaban para Tergugat / para Terbanding yang mendasarkan pada bukti (T-1) ternyata jauh berbeda dengan gambar tanah obyek sengketa Persi Tergugat bukti (T-23) dan bukti (T-24), sehingga oleh karena itu menurut pengadilan tingkat banding oleh karena tidak ada kejelasan tentang tanah obyek sengketa, maka sudah sewajarnya gugatan para Penggugat / para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / para Pembanding dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak, sedangkan dalam tingkat Banding Putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192/ RBg., kepada para Penggugat/ para Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat Banding yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Mengingat : Ketentuan pasal 199 ayat(1) RBg (Reglement Buitengewesten) Hukum Acara Perdata Daerah luara Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogottanggal 25 April 2018 Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat / Para Pembanding ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat / Para Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke verklard) ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami : MAHFUD SAIFULLAH, SH. sebagai Hakim / Ketua Majelis, Dr.H. SUBIHARTA, S.H.,M.Hum., dan HARI MURTI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 111/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018 telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. SUBIHARTA, S.H.,MHum,

MAHFUD SAIFULLAH, SH

HARI MURTI, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, SH.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT SMR